



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**NOMOR 04.2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai keseragaman kinerja fungsi kegiatan yang ada pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dan masing-masing bidang yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perlu adanya Standar Operasional Prosedur pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Standar Operasional Prosedur Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS.**

**KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, terdiri atas :

Lampiran I : Standar Operasional Prosedur Proses Pencairan Gaji Induk/Kekurangan Gaji/Gaji Susulan;

Lampiran II : Standar Operasional Prosedur Proses Pencairan Tunjangan Kinerja;

Lampiran III : Standar Operasional Prosedur Proses Pencairan Uang Makan;

Lampiran IV : Standar Operasional Prosedur Penjagaan dan Pengamanan Kantor KPU Kabupaten Padang Lawas;

Lampiran V : Standar Operasional Prosedur Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar;

Lampiran VI : Standar Operasional Prosedur Pemuatan Barang Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas.

**KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :

1. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi;
2. Memperjelas alur tugas wewenang dan tanggungjawab dari pegawai terkait;
3. Melindungi organisasi unit kerja dan pegawai dari kesalahan administrasi; dan
4. Untuk menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.

**KETIGA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:

1. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
3. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

5. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
6. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
7. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dipahami oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
8. Memberikan informasi dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai; dan
9. Memberikan informasi mengenai jabatan tugas pada setiap bagian

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibuhuan

Pada tanggal 4 Januari 2023

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN PADANG LAWAS**

